



P U T U S A N

Nomor : 58/PID/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LALE DEWI SARTIKA;
Tempat lahir : Batujai;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 November 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bonjeruk Dalam, Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan ke tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu LALU PIRINGADI, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE LALU PIRINGADI, S.H., AND PARTNERS beralamat di Jalan Tenun Batu Beduk Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : PDN.B-19/LPSH-MTR/IV/2020 tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 30 Maret 2020 NO.REG. PERK : PDM-28/MATAR/03/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I LALE DEWI SARTIKA bersama-sama dengan terdakwa II LALU RANGGALawe pada hari Sabtu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Jalan Sukamo-Hatta Menang Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa II LALU RANGGALawe pada tanggal 3 Pebruari 2000 menjual tanah seluas 60 Hektar dengan alas hak berupa 42 SHM (Sertifikat Hak Milik) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Are. kepada H Darmawan. H Darmawan telah memberikan uang muka berupa 1 unit mobil Cherokee yang dinilai seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, dikuatkan dengan kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2000. Bahwa obyek tanah yang dijual sebanyak 42 SHM tersebut termasuk di dalamnya SHM No. 192 atas nama DEWI SARTIKA.
- Pada tanggal 10 Pebruari 2000, terdakwa II LALU RANGGALawe meminta kembali kepada H Darmawan 25 (dua puluh lima) SHM, termasuk di dalamnya SHM No. 192 atas nama DEWI SARTIKA, dengan alasan masih ada masalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- Pada tanggal 3 April 2001 terdakwa I LALE DEWI SARTIKA melakukan jual beli atas obyek tanah dengan SHM No. 192 an DEWI SARTIKA dengan PAULUS TJIPTADI dikantor Notaris dan PPAT EDI HERMANSYAH, SH dan dituangkan dalam akta jual beli Nomor 36/2001 tanggal 3 April 2001. Dihadiri terdakwa I LALE DEWI SARTIKA sebagai penjual dan PAULUS TJIPTADI sebagai pembeli. Dihadiri pula terdakwa II LALU RANGGALawe yang mendampingi terdakwa I LALE

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SARTIKA. PAULUS TJIPTADI telah membayar lunas jual beli tanah tersebut senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 3 April 2001.

- Pada bulan Maret 2018 di Dusun Karang Dalem Desa Batujai Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah. terdakwa II LALU RANGGALAWA meminta secara lisan kepada terdakwa I LALE DEWI SARTIKA untuk membuat sertifikat pengganti atas SHM no. 192 an. DEWI SARTIKA dengan menyatakan SHM No.192 atas nama Dewi Sartika telah hilang, padahal terdakwa I dan II mengetahui bahwa sertifikat tersebut dikuasai H. Darmawan yang telah membeli tanah tersebut.
- Terdakwa I menyetujui permintaan terdakwa II untuk membuat sertifikat pengganti. Lalu terdakwa I dan II dengan inisiatif bersama bersepakat membuat laporan kehilangan ke Kepolisian dan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian akan dibawa ke kantor Pertanahan untuk dimintakan sertifikat pengganti.
- Pada tanggal 13 April 2018 terdakwa I dan terdakwa II membuat surat keterangan kehilangan Sertifikat Hak Milik No 192 an Dewi Sartika di Polsek Jonggat Polres Lombok Tengah;
- Selanjutnya terdakwa I dan II pada tanggal 18 April 2018 mendatangi kantor Pertanahan Lombok Barat menyatakan telah kehilangan sertifikat Hak Milik Nomor 192 dengan luas tanah 20.000 M2 dan membawa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Penting Nomor YAN/298/IV/2018 tanggal 13 April 2018 dari Polsek Jonggat atas nama pelapor Lale Dewi Sartika. Kantor Badan Pertanahan Lombok Barat memproses permohonan terdakwa I tersebut dan sebagai persyaratan terdakwa I harus mengangkat sumpah. Setiap pemohon penerbitan SHM pengganti diharuskan melakukan sumpah sebagaimana ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No 24 Tahun`1997 tentang pendaftaran tanah khususnya pasal 138 ayat 1 yang berbunyi : "penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25" dan pasal 138 ayat (2) berbunyi "pemyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan kepala kantor pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atau pejabat lain yang di

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



tunjuk kepala kantor pertanahan” dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk”

- Bahwa terdakwa I LALE DEWI SARTIKA memberikan sumpah di hadapan RAMLI, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 192 dengan luas 20.000 M2 sebagai persyaratan di Kantor Pertanahan Kabupaten. Lombok Barat. di saksikan LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H. selaku Kepala Sub seksi Pendaftaran Hak serta dihadiri/didampingi oleh terdakwa II LALU RANGGALAWA. Sumpah tersebut berbunyi:
 - a. DEMI ALLAH SAKSI BERSUMPAH BAHWA SEBIDANG TANAH DENGAN BUKTI HAK ATAS TANAH, HAK MILIK NO.192 LUAS 20.000M2 TERCATAT ATAS NAMA DEWI SARTIKA YANG TERLETAK DI DESA BUWUN MAS KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
 - b. BAHWA SERTIPIKAT YANG HILANG TERSEBUT DI ATAS SAMPAI SAAT INI BELUM SAKSI TAHU KEBERADAANNYA
 - c. BAHWA APA BILA SERTIFIKAT YANG HILANG TERSEBUT DI ATAS TELAH SAKSI KETEMUKAN AKAN SAKSI KEMBALIKAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KABUPATEN LOMBOK BARAT
 - d. BAHWA APA YANG SAKSI UCAPKAN TERSEBUT DI ATAS ADALAH BENAR DAN APABILA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR SAKSI SANGGUP DITUNTUT DI PENGADILAN DAN SAKSI BERSEDIA MENERIMA LAKNAT DARI TUHAN YANG MAHA ESA.
- Bahwa SHM no. 192 an. DEWI SARTIKA ada pada saksi H. Darmawan, yang menguasai secara fisik tanah tersebut.
- Ketika mengetahui bahwa SHM pengganti no. 192 an. DEWI SARTIKA telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, H Darmawan mengecek kebenarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa benar SHM no. 192 an. DEWI SARTIKA sudah dibuatkan SHM pengganti pada tahun 2018, lalu H. Darmawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permohonan pencegahan/blokir kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa I LALE DEWI SARTIKA bersama-sama dengan terdakwa II LALU RANGGALawe pada hari Senin tanggal tanggal 04 Juni 2018 atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris Retno Kusbandini, SH, Praya, Lombok Tengah atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, namun tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mataram sehingga menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili, telah dengan sengaja memakai akta-akta otentik , yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa II LALU RANGGALawe pada tanggal 3 Pebruari 2000 menjual tanah seluas 60 Hektar dengan alas hak berupa 42 SHM (Sertifikat Hak Milik) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Are. kepada H Darmawan. H Darmawan telah memberikan uang muka berupa 1 unit mobil Cherokee yang dinilai seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, dikuatkan dengan kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2000. Bahwa obyek tanah yang dijual sebanyak 42 SHM tersebut termasuk di dalamnya SHM No. 192 atas nama DEWI SARTIKA.
- Pada tanggal 10 Pebruari 2000, terdakwa II LALU RANGGALawe meminta kembali kepada H Darmawan 25 (dua puluh lima) SHM, termasuk di dalamnya SHM No. 192 atas nama DEWI SARTIKA, dengan alasan masih ada masalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- Pada tanggal 3 April 2001 terdakwa I LALE DEWI SARTIKA melakukan jual beli atas obyek tanah dengan SHM No. 192 an DEWI SARTIKA dengan PAULUS TJIPTADI dikantor Notaris dan PPAT EDI HERMANSYAH, SH dan dituangkan dalam akta jual beli Nomor 36/2001 tanggal 3 April 2001. Dihadiri terdakwa I LALE DEWI SARTIKA sebagai penjual dan PAULUS TJIPTADI sebagai pembeli. Dihadiri pula

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II LALU RANGGALAWA yang mendampingi terdakwa I LALE DEWI SARTIKA. PAULUS TJIPTADI telah membayar lunas jual beli tanah tersebut senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 3 April 2001.

- Pada bulan Maret 2018 di Dusun Karang Dalem Desa Batujai Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah. terdakwa II LALU RANGGALAWA meminta secara lisan kepada terdakwa I LALE DEWI SARTIKA untuk membuat sertifikat pengganti atas SHM no. 192 an. DEWI SARTIKA dengan menyatakan SHM No.192 atas nama Dewi Sartika telah hilang, padahal terdakwa I dan II mengetahui bahwa sertifikat tersebut dikuasai pihak lain yang telah membeli tanah tersebut.
- Terdakwa I menyetujui permintaan terdakwa II untuk membuat sertifikat pengganti. Lalu terdakwa I dan II dengan inisiatif bersama bersepakat membuat laporan kehilangan ke Kepolisian dan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian akan dibawa ke kantor Pertanahan untuk dimintakan sertifikat pengganti.
- Pada tanggal 13 April 2018 terdakwa I dan terdakwa II membuat surat keterangan kehilangan Sertifikat Hak Milik No 192 an Dewi Sartika di Polsek Jonggat Polres Lombok Tengah;
- Selanjutnya terdakwa I dan II pada tanggal 18 April 2018 mendatangi kantor Pertanahan Lombok Barat menyatakan telah kehilangan sertifikat Hak Milik Nomor 192 dengan luas tanah 20.000 M2 dan membawa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Penting Nomor YAN/298/IV/2018 tanggal 13 April 2018 dari Polsek Jonggat atas nama pelapor Lale Dewi Sartika. Kantor Badan Pertanahan Lombok Barat memproses permohonan terdakwa I tersebut dan sebagai persyaratan terdakwa I harus mengangkat sumpah. Setiap pemohon penerbitan SHM pengganti diharuskan melakukan sumpah sebagaimana ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No 24 Tahun`1997 tentang pendaftaran tanah khususnya pasal 138 ayat 1 yang berbunyi : "penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25" dan pasal 138 ayat (2) berbunyi "pemyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan kepala kantor pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atau pejabat lain yang di

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



tunjuk kepala kantor pertanahan” dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk”

- Bahwa terdakwa I LALE DEWI SARTIKA memberikan sumpah di hadapan RAMLI, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 192 dengan luas 20.000 M2 sebagai persyaratan di Kantor Pertanahan Kabupaten. Lombok Barat. di saksikan LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H. selaku Kepala Sub seksi Pendaftaran Hak serta dihadiri/didampingi oleh terdakwa II LALU RANGGALAWA. Sumpah tersebut berbunyi :
 - a. DEMI ALLAH SAKSI BERSUMPAH BAHWA SEBIDANG TANAH DENGAN BUKTI HAK ATAS TANAH, HAK MILIK NO.192 LUAS 20.000M2 TERCATAT ATAS NAMA DEWI SARTIKA YANG TERLETAK DI DESA BUWUN MAS KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
 - b. BAHWA SERTIPIKAT YANG HILANG TERSEBUT DI ATAS SAMPAI SAAT INI BELUM SAKSI TAHU KEBERADAANNYA
 - c. BAHWA APA BILA SERTIFIKAT YANG HILANG TERSEBUT DI ATAS TELAH SAKSI KETEMUKAN AKAN SAKSI KEMBALIKAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KABUPATEN LOMBOK BARAT
 - d. BAHWA APA YANG SAKSI UCAPKAN TERSEBUT DI ATAS ADALAH BENAR DAN APABILA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR SAKSI SANGGUP DITUNTUT DI PENGADILAN DAN SAKSI BERSEDIA MENERIMA LAKNAT DARI TUHAN YANG MAHA ESA.
- Setelah sertifikat pengganti SHM No. 192 diterbitkan kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 2018 terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menjual tanah SHM Nomor 192 atas nama DEWI SARTIKA, kemudian terdakwa I membuat Surat Kuasa Untuk Menjual No. 80 tanggal 31 Mei 2018 atas SHM No. 192 an Dewi Sartika yang terletak di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dari Lale Dewi Sartika kepada H Iwan Setiawan. Sertifikat pengganti SHM No. 192 diterbitkan kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 2018, karena adanya sumpah palsu terdakwa I di hadapan Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat.

- Pada tanggal 04 Juni 2018 di kantor Notaris Retno Kusbandini, SH Praya, Lombok Tengah saksi H. Iwan Setiawan menggunakan Surat Kuasa Untuk Menjual No. 80 tanggal 31 Mei 2018 tersebut untuk menjual atas obyek tanah SHM No. 192 kepada PT INVES INDONESIA ISLAND. Transaksi SHM No. 192 an. DEWI SARTIKA berupa DP/uang muka pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 05 Juli 2018 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) , penyerahan uang bertempat di kantor notaris Retno Kusbandini, dihadiri Terdakwa I dan terdakwa II sebagai penerima uang dan saksi H Iwan Setiawan sebagai pihak yang menyerahkan uang.
- Perbuatan para terdakwa dapat menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan obyek tanah SHM No. 192 an Dewi Sartika kepada PT INVES INDONESIA ISLAND, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi H. Darmawan dan Paulus Tjiptadi sebagai pihak yang sebelumnya telah membeli tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LALE DEWI SARTIKA dan terdakwa II LALU RANGGALawe secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan sumpah palsu “ sebagaimana Dakwaan alternative kesatu pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No.192 pemegang hak atas nama DEWI SARTIKA yang telah di leges;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara TERDAKWA II LALU RANGGALawe (pihak I) denan H. DARMAWAN (pihak kedua) tanggal 3 Februari 2000;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. DARMAWAN kepada TERDAKWA II LALU RANGGALawe sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayran dari NY. DARMAWAN kepada TERDAKWA II LALU RANGGALawe sejumlah Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayran dari H. DARMAWAN kepada TERDAKWA II LALU RANGGALawe sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 31 Mei 2000;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik Pengganti No.192 pemegang hak atas nama DEWI SARTIKA yang telah di leges;
- 2 (dua) lembar Surat Penyerahan 42 buah SHM dari TERDAKWA II LALU RANGGALawe kepada H. DARMAWAN tanggal 9 Februari 2000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima 42 buah SHM dari TERDAKWA II LALU RANGGALawe kepada H. DARMAWAN tanggal 9 Februari 2000;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli No.36/2001 tanggal 3 April 2001 Notaris EDDY HERMANSYAH, SH yang sudah di leges;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PAULUS kepada TERDAKWA I LALE DEWI SARTIKA sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 3 April 2001;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan awal antara PUTU GEDE DJAJA dengan PAULUS tanggal 24 November 2010 yang sudah di leges;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesepakatan antara PAULUS dengan PUTU GEDE DJAJA tanggal 27 November 2010;
- 1 (satu) bendel fotocopy Warkas Sertifikat Hak Milik No.192 pemegang hak atas nama DEWI SARTIKA yang telah di leges.

Dikembalikan ke saksi H. Darmawan

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan pembelaan/plaidoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan yang diajukan oleh Sdr. JPU terhadap Terdakwa LALE DEWI SARTIKA dan LALU RANGGALawe adalah Batal Demi Hukum atau tidak diterima;
3. Membebaskan Terdakwa LALE DEWI SARTIKA dan LALU RANGGALawe dari segala tuntutan hukum yang tercantum dalam Pasal 242 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa sebagai tahanan kota;
4. Memulihkan seluruh harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan negara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta persidangan;
2. Membebaskanterdakwa I dan terdakwa II dari tuntutan JPU, serta memulihkan nama baik, merehabilitasi harkat dan martabat terdakwa I dan terdakwa II atas penahanan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa I dan terdakwa II selama kurang lebih 1 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dengan hormat mohon Majelis Hakim yang kami muliakan memutuskan perkara no 189/Pid.B/2020/PN.Mtr dengan seadil-adilnya, sekurang-kurangnya terdakwa I dan terdakwa II lepas dari tuntutan JPU;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan terdakwa;
2. Menerima pendapat Penuntut Umum;

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 189/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 22 Juni 2020, yang amanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. LALE DEWI SARTIKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan sumpah palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LALE DEWI SARTIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. LALE DEWI SARTIKA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I. LALE DEWI SARTIKA tetap berada dalam tahanan Kota;
5. Menyatakan Terdakwa II. LALU RANGGALawe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan atau dakwaan alternatif ke dua surat dakwaan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa II. LALU RANGGALawe oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
7. Memerintahkan Terdakwa II. LALU RANGGALawe dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa II. LALU RANGGALawe dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No.192 pemegang hak atas nama Dewi Sartika yang telah di leges;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa 2 Lalu Ranggalawe (pihak I) dengan H. Darmawan (pihak kedua) tanggal 3 Februari 2000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari H. Darmawan kepada Terdakwa 2 Lalu Ranggalawe sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayran dari Ny. Darmawan kepada Terdakwa 2 Lalu Ranggalawe sejumlah Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayran dari H. Darmawan kepada Terdakwa 2 Lalu Ranggalawe sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 31 Mei 2000;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik Pengganti No.192 pemegang hak atas nama Dewi Sartika yang telah di leges;
 - 2 (dua) lembar Surat Penyerahan 42 buah SHM dari Terdakwa 2 Lalu Ranggalawe kepada H. Darmawan tanggal 9 Februari 2000;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima 42 buah SHM dari Terdakwa 2 Lalu Ranggalawe kepada H. Darmawan tanggal 9 Februari 2000;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli No.36/2001 tanggal 3 April 2001 Notaris Eddy Hermansyah, SH yang sudah di leges;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Paulus kepada Terdakwa 1 Lale Dewi Sartika sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 3 April 2001;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kesepakatan awal antara Putu Gede Djaja dengan Paulus tanggal 24 November 2010 yang sudah di leges;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesepakatan antara Paulus dengan Putu Gede Djaja tanggal 27 November 2010;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Warkas Sertifikat Hak Milik No.192 pemegang hak atas nama Dewi Sartika yang telah di leges.
dikembalikan kepada H. Darmawan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa I. LALE DEWI SARTIKA membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);
11. Untuk Terdakwa II LALU RANGGALAWA biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- V. 1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 189/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 22 Juni 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Juni 2020;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 189/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 22 Juni 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2020;
- VI. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2020, dan Akta penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2020;
- VII. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juli 2020, dan Akta penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Surat panggilan mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara;
- IX. Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak datang mempelajari Berkas Perkara tanggal 8 Juli 2020, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa datang mempelajari Berkas Perkara tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2019, adapun permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 242 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1), Atau Kedua Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa LALE DEWI SARTIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan sumpah palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 189/Pid.B/2020/PN.Mtr. tanggal 22 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasihat HUKUM Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah tepat dan benar, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Menimbang, bahwa namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sangat ringan kurang menimbulkan efek jera, jika dibandingkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang sangat merugikan orang lain, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu ditambah dan mengenai penahanan kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding akan menahan Terdakwa dalam tahanan rutin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menentukan sendiri lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang tepat dan adil menurut keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 189/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 22 Juni 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 242 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :189 / Pid.B / 2020 / PN.MTR tanggal 22 Juni 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALE DEWI SARTIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua); tahun.
 - Memerintahkan Terdakwa LALE DEWI SARTIKA ditahan dalam tahanan Rutan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 189 / Pid.B / 2020/PN.MTR tanggal 22 Juni 2020 tersebut diatas untuk selain dan selebihnya ;
- 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,MH., dan SOEHARTONO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 58 / PID/2020/PT. MTR tanggal 13 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

T.t.d.-

T.t.d.-

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.

T.t.d.-

SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d.-

M. SALEH, S.H.

Mataram, 18 Agustus 2020

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H. M.H

Nip : 19630424 1983111001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 58/PID/2020/PT.MTR

